PENGAWASAN TERHADAP PELAYANAN PERGERAKAN ANGKUTAN PENUMPANG TRAVEL TANPA IZIN DIKECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1

KEVIN SAMUDRA
NIM: A1012221101

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
2026

PENGAWASAN TERHADAP PELAYANAN PERGERAKAN ANGKUTAN PENUMPANG TRAVEL TANPA IZIN DIKECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK

Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1

KEVIN SAMUDRA

NIM: A1012221101

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

2026

PENGAWASAN TERHADAP PELAYANAN PERGERAKAN ANGKUTAN PENUMPANG TRAVEL TANPA IZIN DIKECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK

Tanggung-Jawab Yuridis Kepada:

KEVIN SAMUDRA
NIM: A1012221101

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

telah disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Hj Ismawartati, S.H.M.H	Devina Puspita Sari,S.H.M.H
NIP : 196107251990022001	NIP: 198912152022032008

Disahkan Oleh :
Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 30 Juli 2026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

2026

Tim Penguji :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penilai	Hj. Ismawartati, S.H.,M.H NIP. 196107251990022001	Penata Tingkat I/IVb	
Sekretaris Penilai	Devina Puspita Sari, S.H.,M.H NIP. 198912152022032008	Penata Muda Tingkat I /IIIb	
Penguji I	Dr. Siti Rohani, S.H.,M.Hum NIP. 197509232000032001	Pembina Tingkat I /IVb	
Penguji II	Dina Karlina. S.H.,M.Hum NIP. 197308062000122001	Penata Tingkat I/IIId	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : 2946/DST/UN22.1/DT.00.10/2026
Tanggal : 23 Juli 2026

PERNYATAAN

Saya Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kevin Samudra

NIM : A1012221101

Bagian : Hukum Ekonomi

Program Studi : Ilmu Hukum Fakultas Universitas Tanjungpura

Judul Skripsi :Pengawasan terhadap pelayanan pergerakan angkutan penumpang travel tanpa izin dikecamatan Ngabang kabupaten Landak

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dan menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreatifitas dan bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Apabila dikemudian hari terbukti hasil penelitian Skripsi/Tugas Akhir ini ternyata merupakan hasil jiplakan/pengambilan-alihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 21 Juli 2026

Kevin Samudra
A1012221101

MOTTO

Amsal 23:18

"Karena Masa Depan Sungguh Ada, Dan Harapanmu Tidak Akan Pernah Hilang"

Skripsi Bukan Sekedar Tulisan

Ia adalah Jejak Perjuangan, Luka Yang Sembuh dan Mimpi Yang Jadi Nyata

"Saya akan lawan!!!"

(Joko Widodo)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa Syukur yang mendalam, telah diselesaikannya skripsi ini penulis mempersembahkannya kepada:

1. Terimakasih kepada Tuhan Yesus Kristus, yang selalu ada dalam langkah penulis dalam menyelesaikan perjalanan ini. terimakasih karna selalu menjadi sumber kekuatan dan pengaharapan ditengah ketidak pastian dan terimakasih telah memberikan semua indah pada waktu-Nya;
2. Kedua orang tua tercinta, yang telah menjadi sumber kekuatan, kasih sayang, dan doa yang tidak pernah putus. Terima kasih atas setiap pengorbanan, kerja keras, dukungan, nasihat, serta cinta kasih yang telah diberikan dengan tulus sejak saya kecil hingga mampu menyelesaikan pendidikan ini. Tidak ada kata yang dapat menggambarkan besarnya jasa dan kasih sayang yang telah Bapak dan Ibu berikan. Semoga Tuhan Yesus

Kristus senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan berkat kepada Bapak dan Ibu;

3. Kepada adikku tercinta Marjoril Brillian dan Florin Duwi Sadela Terima kasih telah menjadi sumber kebahagiaan dan semangat dalam setiap langkah perjuangan penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak engkau tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berakhlak mulia, sehat, dan mampu meraih segala cita-cita. Teruslah belajar, bermimpi setinggi langit, dan jangan pernah berhenti berusaha.
4. Kepada sahabat terbaik Melky kristian Agusto, Rio Mamuraja Pardabu, Josafat Putra Bungas dan Christofer Abel Marfianto perjumpaan kita di bangku perkuliahan adalah anugerah yang tak pernah penulis duga. Kalian bukan sekadar teman, melainkan sahabat yang selalu hadir di setiap fase perjalanan hidup penulis. Terima kasih untuk setiap tawa yang menguatkan, cerita yang menemani, dan kebersamaan yang membuat segala lelah terasa lebih ringan. Kehadiran kalian bukan hanya mengisi hari-hari selama perkuliahan, tetapi juga meninggalkan jejak hangat yang akan selalu penulis ingat. Semoga persahabatan ini tetap terjaga, melampaui jarak, waktu, dan kesibukan yang akan datang;
5. Dan terakhir, untuk diriku sendiri, Kevin Samudra. Terima kasih karena tidak menyerah, bahkan ketika semuanya terasa terlalu berat untuk dijalani. Tidak semua orang tahu seberapa keras kamu berjuang, seberapa sering kamu harus tersenyum diatas luka yang tidak terlihat. Kamu melewati hari-hari dengan beban yang tidak ringan lelah yang bukan hanya fisik, tetapi

juga batin yang perlahan terkikis. Ada malam-malam panjang yang diisi dengan tangis yang harus kamu sembunyikan, ada rasa takut dan cemas yang datang tanpa permisi. Kamu pernah ingin berhenti, ingin menyerah, ingin hilang sejenak dari semua ini. Tapi kamu tetap bertahan. Dan hari ini, kamu sampai di sini. Menyelesaikan sesuatu yang dulu terasa mustahil. Terima kasih karena tetap memilih hidup, tetap memilih berjuang. Aku bangga padarmu. lebih dari yang bisa dijelaskan oleh kata-kata;

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat -Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**PENGAWASAN TERHADAP PELAYANAN PERGERAKAN ANGKUTAN PENUMPANG TRAVEL TANPA IZIN DIKECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK."**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., selaku Rektor Universitas Tanjungpura, yang telah memberikan dukungan terhadap terselenggaranya pendidikan dan pengembangan akademik di lingkungan Universitas Tanjungpura;
2. Prof. Dr. Syarif Hasyim Azizurrahman, S.H., M.Hum., selaku Wakil Rektor Universitas Tanjungpura atas dukungan, perhatian, serta kontribusi beliau dalam menciptakan lingkungan akademik yang kondusif bagi mahasiswa dalam menempuh pendidikan di Universitas Tanjungpura. Dukungan tersebut sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini;

3. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura atas kepemimpinan dan dukungan beliau dalam menciptakan lingkungan akademik yang baik di Fakultas Hukum, sehingga penulis dapat menempuh pendidikan dan menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
4. Ibu Hj Ismawartati, S.H.M.H selaku Dosen Pembimbing I, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi sejak tahap awal penyusunan hingga selesainya skripsi ini;
5. Ibu Devina Puspita Sari,S.H.M.H selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan masukan, kritik ilmiah, serta arahan yang sangat berarti dalam penyempurnaan penelitian ini;
6. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum selaku Dosen Penguji I, yang telah memberikan koreksi, arahan, dan saran yang berharga untuk meningkatkan kualitas dan kedalaman analisis skripsi ini;
7. Ibu Dina Karlina, S.H., M.Hum selaku Dosen penguji II, atas waktu, perhatian, serta masukan dan saran yang sangat berharga dalam proses pengujian skripsi ini sehingga membantu penulis dalam menyempurnakan penelitian yang dilakukan;
8. Rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, yang senantiasa memberikan semangat, bantuan, serta kebersamaan selama masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini;

9. Semua pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

Pontianak, Juli 2026
Penulis,

Kevin Samudra
NIM: A1012221101

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i
HALAMAN PENGESAHAN..... ii
HALAMAN PERNYATAAN iv
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI.....xi
DAFTAR GAMBAR xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....xiv
ABSTRAK.....xv
BAB I PENDAHULUAN.....
A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian.....9
D. Manfaat Penelitian.....9
E. Keaslian Penelitian 12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....
A. Tinjauan Umum tentang Transportasi dan Angkutan Penumpang 16
B. Tinjauan tentang Pengawasan 19
C. Landasan Teori 23
D. Tinjauan Hukum tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang.....26
E. Kerangka Konsep Penelitian.....28
BAB III METODE PENELITIAN .....
1. Jenis Penelitian.....32
2. Pendekatan Penelitian 33
3. Lokasi Penelitian.....34
4. Sumber Data.....34
5. Teknik Pengumpulan Data.....36
6. Teknik Analisis Data.....37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 40
B. Hasil Penelitian.....45

C. Pembahasan 72
BAB V PENUTUP .....
A. Kesimpulan 101
B. Saran 104
DAFTAR PUSTAKA 107

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Wawancara Dinas Perhubungan Kabupaten Landak & Kepolisian...46
Gambar 4.2 Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Landak.....51
Gambar 4.3 Pemeriksaan Kendaraan 57
Gambar 4.4 Kendaraan Travel 64
Gambar 4.5 Wawancara Pelaku Usaha Travel.....69
Gambar 4.6 Wawancara Pengguna Jasa Travel Tanpa Izin 70

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Nama Narasumber
Lampiran 2. Hasil Wawancara Narasumber
Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Landak terhadap travel tanpa izin di Kecamatan Ngabang. Maraknya travel tanpa izin (travel gelap) menunjukkan kesenjangan antara regulasi yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan implementasinya di lapangan. Di satu sisi travel tanpa izin memudahkan akses transportasi masyarakat, namun di sisi lain menimbulkan risiko seperti rendahnya standar keselamatan, tidak adanya perlindungan hukum, serta kerugian bagi pelaku usaha transportasi legal.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap Dinas Perhubungan Kabupaten Landak, aparat kepolisian, pelaku usaha travel tanpa izin, serta masyarakat pengguna jasa di Kecamatan , kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan terdiri atas preventif, berupa sosialisasi, edukasi pelaku usaha, pemeriksaan administrasi kendaraan, dan koordinasi dengan Kepolisian; serta represif, berupa pemeriksaan kendaraan di lapangan, pendataan, operasi gabungan, dan pemberian teguran/pembinaan, namun keduanya belum dilaksanakan secara khusus sehingga belum optimal. Pelaksanaannya juga terkendala oleh belum adanya regulasi teknis karena perizinan mengharuskan bentuk PT/CV sementara pelaku usaha umumnya beroperasi mandiri, keterbatasan personel dan anggaran, sulitnya mengidentifikasi kendaraan berpelat hitam dengan pola operasional *door to door* yang fleksibel, rendahnya kesadaran hukum, serta tingginya kebutuhan masyarakat akan travel yang dinilai lebih praktis dibanding angkutan umum resmi. Penelitian ini diharapkan berkontribusi secara teoritis bagi pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya pengawasan kebijakan transportasi, serta secara praktis menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam meningkatkan pengawasan dan penertiban angkutan tanpa izin.

Kata kunci: pengawasan, travel gelap, Dinas Perhubungan, angkutan tanpa izin, transportasi darat

ABSTRACT

This study aims to analyze the oversight conducted by the Landak Regency Transportation Agency regarding unlicensed shuttle services (*travel gelap*) in Ngabang District. The prevalence of these unlicensed services highlights a gap between existing regulations—specifically Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation—and their implementation in the field. While unlicensed shuttle services facilitate public access to transportation, they also pose risks such as substandard safety, a lack of legal protection, and financial losses for legitimate transportation operators.

This study employs an empirical legal research method with a qualitative approach. Data were gathered through interviews, observations, and document analysis involving the Landak Regency Transportation Agency, police officers, unlicensed shuttle operators, and service users in Ngabang District; the data were subsequently analyzed through stages of reduction, presentation, and conclusion drawing.

The results indicate that the oversight measures consist of preventive actions—such as public awareness campaigns, operator education, vehicle administrative checks, and coordination with the police—and repressive actions, such as field inspections, data collection, joint operations, and the issuance of warnings or guidance. However, neither approach has been implemented in a dedicated manner, resulting in suboptimal outcomes. Implementation is further hindered by the absence of specific technical regulations (as licensing requires a corporate entity structure like a PT or CV, whereas operators generally work independently), limited personnel and budget, the difficulty of identifying private-plate vehicles with flexible door-to-door operations, low legal awareness, and high public demand for these services, which are perceived as more practical than official public transportation. This study is expected to contribute theoretically to the field of public administration—specifically regarding transportation policy oversight—and practically serve as a basis for local government evaluation in improving the supervision and regulation of unlicensed transportation services.

Keywords: oversight, unauthorized shuttle services, Transportation Agency, unauthorized transport, land transportation

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Angkutan darat salah satu sarana utama dalam mobilitas manusia dan barang yang menggunakan jalan sebagai medianya. angkutan darat memiliki fungsi strategis dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, angkutan darat memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari, seperti bekerja, sekolah, dan berbelanja. Angkutan darat juga membantu proses pengangkutan barang dari satu tempat ke tempat lain sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan lebih mudah.

Angkutan darat menurut Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 1 angka 8 angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.[1] seiring perkembangan teknologi dan perdagangan, transportasi darat mengalami kemajuan dengan penggunaan roda dan kendaraan bermotor yang berjalan di jalan yang sudah dilebarkan dan diratakan agar dapat mengakomodasi berbagai aktivitas angkutan penumpang secara lebih efisien.

Menurut Abdulkadir Muhammad, pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dan penumpang atau pengirim barang, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan penumpang atau pengirim barang berkewajiban membayar biaya angkutan yang telah disepakati. Pengangkutan

[1] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 1 angka 8

memiliki peranan penting dalam menunjang aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat karena berfungsi sebagai sarana perpindahan orang maupun barang secara aman dan efisien. Dalam perkembangan transportasi modern, kegiatan pengangkutan tidak hanya dilakukan oleh perusahaan angkutan umum resmi tetapi juga oleh penyedia jasa perjalanan atau travel yang menawarkan layanan angkutan penumpang secara langsung menuju lokasi tujuan.[2]

Salah satu Angkutan darat dimasa sekarang dapat berupa mobil penumpang yang berjenis MPV (*Multi Purpose Vehicle*) adalah jenis kendaraan yang dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan transportasi, baik untuk mengangkut penumpang maupun barang. Mobil jenis ini dikenal sebagai kendaraan multifungsi karena memiliki kapasitas kabin yang luas, fleksibel, serta mampu menampung lebih banyak penumpang dibandingkan mobil sedan.[3] Mobil penumpang memiliki peran yang sangat penting sebagai alat transportasi di Indonesia Karena dapat menghubungkan dari suatu tempat ke tempat lain dengan waktu yang cukup cepat dan bisa membawa lebih dari dua orang penumpang.

Dengan kemampuan angkut penumpang yang bisa banyak, mobil penumpang juga membuka peluang usaha serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat di sektor transportasi atau yang biasa disebut dengan mobil travel. Travel merupakan salah satu bentuk usaha jasa transportasi yang menyediakan layanan angkutan penumpang dari satu daerah ke daerah lain dengan menggunakan kendaraan bermotor. Menurut Warpani, transportasi atau travel merupakan

---

[2] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 12
[3] Debby Anggraeni, "MPV Adalah? Inilah Bedanya MPV dengan SUV," *Otomotifo*, 16 Januari 2025, diakses 25 Mei 2026, https://www.otomotifo.com/mpv-adalah-inilah-bedanya-mpv-dengan-suv/

kegiatan pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sarana kendaraan guna memenuhi kebutuhan mobilitas Masyarakat.[4] Hal ini secara langsung memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Dengan adanya kesempatan lapangan pekerjaan tersebut membuat banyak mobil pribadi berjenis MVP (*Multi Purpose Vehicle*) kususnya di kecamatan Ngabang digunakan sebagai mobil travel atau mobil yang yang diperuntukan untuk mengangkut penumpang yang tidak berizin (travel ilegal) dari kecamatan Ngabang ke tempat tujuan. aktivitas ini merupakan tindakan ilegal yang melanggar Pasal 308 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dapat dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda hingga Rp500.000. dan berisiko tinggi bagi penumpang karena minimnya pengawasan, tidak adanya asuransi kecelakaan, dan kondisi armada yang tidak terjamin kelayakannya untuk melintas dijalan[5].

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 adalah peraturan mengatur penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek. peraturan ini menetapkan standar pelayanan, perizinan, dan kewajiban penyelenggara angkutan guna menjamin keselamatan, kenyamanan, dan keteraturan transportasi umum. Dalam pasal 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tersebut sudah jelas mengatur bahwa penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan[6].

---

[4] Warpani, Suwardjoko. *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Bandung: ITB, 2016, hlm. 1.
[5] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 308
[6] Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek pasal 5

Pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan umum juga memiliki dasar hukum dalam Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur bahwa perusahaan angkutan umum wajib memenuhi ketentuan perizinan dan standar pelayanan yang ditetapkan pemerintah. [7] Pasal 173 ayat (1) menegaskan bahwa perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan. Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi Dinas Perhubungan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap operasional angkutan penumpang yang tidak memiliki izin resmi.[8]

Kemudian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dirancang untuk mempermudah pelaku usaha dalam mengurus legalitas usaha secara cepat, transparan, dan akuntabel. Melalui mekanisme ini, pelaku usaha transportasi sebenarnya memiliki akses yang jelas untuk memperoleh izin operasional secara resmi. Namun demikian, masih banyak pelaku usaha yang memilih untuk tidak mengurus perizinan dan tetap beroperasi secara ilegal, yang menunjukkan adanya permasalahan dalam kepatuhan hukum maupun pelaksanaan pengawasan di lapangan. Jika pelaku usaha tetap tidak mengurus izin, maka hal tersebut lebih disebabkan oleh rendahnya kepatuhan bukan karena sulitnya proses[9].

Kegiatan usaha tersebut dianggap memudahkan berpergian oleh beberapa masyarakat di kecamatan Ngabang karena menawarkan fleksibilitas jadwal yang

[7] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 179
[8] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 173
[9] Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

artinya jadwal keberangkatan bisa menyesuaikan keinginan penumpang, penjemputan langsung (*door-to-door*) sehingga penumpang tidak perlu menunggu dipinggir jalan atau terminal. Dan bebas memilih rute keberangkatan sesuai permintaan konsumen mau pergi kemana walaupun harga yang cukup tinggi dibandingkan menggunakan transportasi umum lainya seperti bus tetapi kebanyakan masyarakat di kecamatan Ngabang merasa lebih nyaman menggunakan layanan transportasi tersebut dengan tarif yang telah ditentukan oleh pelaku usaha travel ilegal.

Sedangkan, Penyelenggaraan angkutan penumpang yang tertib dan berizin sangat penting untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penumpang maupun pengguna jalan lainnya. Dengan adanya perizinan yang resmi, setiap armada angkutan diwajibkan memenuhi standar pelayanan minimal dan menjalani uji berkala (kir), yang secara langsung mengurangi risiko kecelakaan akibat kelayakan kendaraan yang rendah.

Selain aspek keselamatan jasa transportasi yang legal memastikan adanya kepastian hukum sehingga apabila terjadi insiden dijalan penumpang mendapatkan perlindungan asuransi dan pertanggungjawaban yang jelas. Fenomena maraknya travel ilegal atau angkutan orang tidak berizin ini sudah berlangsung cukup lama di kecamatan Ngabang khususnya menjelang musim libur lebaran, natal dan tahun baru. Kegiatan usaha ini sebetulnya sangat merugikan pelaku usaha transportasi legal karena angkutan umum resmi telah membayar pajak dan retribusi trayek, sehingga memicu penurunan pendapatan drastis bagi sopir angkutan resmi.

Tidak jarang dalam implementasi travel ilegal sering kita temui yang

membawa muatan yang berlebihan atau disebut *overload*. kondisi di mana sebuah kendaraan mobil penumpang tersebut mengangkut muatan yang melebihi kapasitas penumpang dan barang yang diperbolehkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) sebagai dasar utama mengatur ketentuan tentang muatan kendaraan, bertujuan untuk menjamin keamanan dan keselamatan lalu lintas[10].

Pengemudi travel ilegal sering kali mengabaikan standar operasional prosedur, termasuk memaksakan kapasitas penumpang dan barang bawaan yang overload demi keuntungan maksimal, yang meningkatkan risiko kecelakaan yang sangat tinggi dan berakibat fatal dijalan raya. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) terdapat aturan yang menyatakan setiap kendaraan bermotor wajib memperhatikan batas muatan sesuai kapasitas yang diizinkan[11].

Dinas Perhubungan darat kabupaten Landak memiliki peran sentral sebagai pengawas. Pengawasan merupakan salah satu fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan rencana, peraturan, dan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Sondang P. Siagian, pengawasan adalah proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi guna menjamin agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan menjadi instrumen penting dalam menciptakan kepatuhan hukum.[12]

---

[10] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
[11] Ibid.
[12] Sondang P. Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), hlm. 125.

kewenangan Dishub seharusnya melakukan pemantauan operasional angkutan umum, pemeriksaan dokumen perjalanan (buku uji, kartu pengawasan, izin trayek), serta melakukan tindakan penertiban bekerja sama dengan kepolisian (Polantas).

Peran ini diwujudkan melalui inspeksi langsung di lapangan dengan sering melakukan rajia serta sosialisasi keselamatan untuk mengedukasi masyarakat agar menggunakan moda transportasi resmi, terutama pada momen libur sekolah, lebaran, natal dan tahun baru. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap travel ilegal tersebut Dinas Perhubungan kabupaten Landak harus berfokus pada upaya pencegahan dan penindakan. Upaya pencegahan dilakukan dengan melakukan penyuluhan, pemasangan spanduk imbauan, dan pengawasan di terminal atau tempat-tempat umum sehingga bisa dilihat dan dibaca oleh masyarakat agar mengerti akan bahayanya menggunakan layanan transportasi tanpa izin.

Sementara itu, upaya penindakan sendiri dilakukan dengan melakukan razia gabungan, di mana Dinas perhubungan melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berwenang memeriksa kelengkapan administratif kendaraan. Apabila ditemukan indikasi travel ilegal Dinas perhubungan berwenang menahan kendaraan (penyitaan sementara) dan menyerahkan penindakan hukum (tilang) kepada Kepolisian Lalu Lintas, karena Dinas perhubungan tidak memiliki wewenang menilang secara langsung di jalan raya. Pengawasan ini bertujuan untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi penumpang serta memastikan angkutan umum memenuhi standar pelayanan minimal.

Kondisi pengawasan terhadap travel ilegal di kecamatan Ngabang sendiri saat ini masih belum optimal. Meskipun regulasi telah menetapkan bahwa jasa

angkutan penumpang wajib memiliki izin resmi dan memenuhi standar keselamatan. praktik travel ilegal tetap marak terjadi terutama menjelang hari raya karena kemudahan akses pemesanan melalui media sosial. Lemahnya pengawasan ini seringkali disebabkan oleh keterbatasan aparat dalam mendeteksi pergerakan unit yang menggunakan kendaraan pribadi atau plat hitam, sehingga travel ilegal beroperasi tanpa pengecekan kelaikan kendaraan dan tanpa jaminan perlindungan asuransi bagi penumpang.

Akibatnya, terjadi dilema di mana travel ilegal menjadi solusi instan atas kurang maksimalnya penyediaan angkutan umum legal hingga ke tempat penumpang. namun di saat bersamaan, mereka mengabaikan standar keselamatan, yang ironisnya sering kali disadari masyarakat hanya setelah terjadi kecelakaan maut. berdasarkan pemasalahan tersebut maka diperlukan kajian menggenai sejauh mana pengawasan yang dilakukan oleh dinas perhubungan kabupaten Landak sehingga dapat menggurangi travel ilegal yang ada di kecamatan Ngabang sehingga bisa berubah menjadi travel legal sehingga tercipta kepastian hukum dan keselamatan bagi pengguna jasa transportasi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengawasan terhadap pelayanan pergerakan angkutan penumpang travel tanpa izin dikecamatan Ngabang kabupaten Landak"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang dapat dikaji dalam penelitian ini yaitu bagaimana bentuk Pengawasan terhadap pelayanan

pergerakan angkutan penumpang travel tanpa izin dikecamatan Ngabang kabupaten Landak?

C. Tujuan penelitian

Ada pun tujuan dari Penelitian ini Adalah untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis bentuk pengawasan oleh Dinas Perhubungan dalam menindak travel yang tidak berizin sehingga terjadi pengurangan jumlah operasional travel ilegal dikecamatan Ngabang.

2. Mengidentifikasi kendala atau faktor penghambat Dinas Perhubungan kabupaten Landak dalam penertiban pelaku usaha jasa transportasi tidak berizin yang masih beroperasi dilingkungan Masyarakat sehingga bisa menjadi Solusi perjalanan Masyarakat kususnya dikecamatan Ngabang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan studi di bidang administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan pengawasan kebijakan publik dan implementasi transportasi darat. Meningkatnya perjalanan travel ilegal di berbagai daerah menunjukkan adanya kesenjangan antara peraturan pemerintah dan implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini dapat memperkaya literatur akademis tentang pelaksanaan pengawasan pemerintah daerah dalam mengendalikan kegiatan transportasi tanpa izin.

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pengawasan yang diterapkan oleh instansi pemerintah,

khususnya Dinas Perhubungan, dalam melaksanakan fungsi pengawasan, pengembangan, dan penegakan hukum terhadap operasional transportasi penumpang. Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan studi untuk mengembangkan konsep pelaksanaan pengawasan di sektor transportasi, khususnya mengenai pengawasan usaha transportasi yang tidak memiliki izin resmi.

Lebih lanjut penelitian ini dapat berkontribusi untuk memperkaya studi tentang implementasi kebijakan publik di tingkat daerah, khususnya mengenai penerapan hukum dan peraturan di bidang lalu lintas dan transportasi jalan raya. Melalui analisis bentuk-bentuk pengawasan, hambatan yang dihadapi, dan respons publik terhadap keberadaan travel ilegal penelitian ini dapat memberikan gambaran empiris tentang dinamika implementasi kebijakan transportasi di tingkat lokal. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat berfungsi sebagai referensi akademis untuk mengembangkan teori tentang pengawasan administratif, kepatuhan, dan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat dalam sistem transportasi darat.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam operasi transportasi darat. Bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Landak, penelitian ini dapat berfungsi sebagai evaluasi pelaksanaan pengawasan saat ini terhadap praktik perjalanan ilegal di Kecamatan Ngabang. Hal ini dapat memberikan masukan untuk merumuskan strategi pengawasan yang lebih efektif, baik melalui Upaya pencegahan maupun

penindakan.

Hal ini juga dapat membantu meningkatkan koordinasi antara Dinas Perhubungan dan instansi terkait seperti kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap penyedia jasa transportasi tanpa izin. kemudian Bagi Masyarakat Penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya menggunakan layanan transportasi berlisensi resmi untuk memastikan keselamatan dan keamanan selama perjalanan. Hal ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko penggunaan transportasi tanpa izin yang tidak memiliki standar layanan dan perlindungan hukum.

Kemudian Bagi Pelaku Bisnis Transportasi Studi ini dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya mematuhi peraturan perizinan dan standar operasional dalam menyediakan layanan transportasi. Hal ini dapat mendorong bisnis transportasi tanpa izin untuk melegalkan bisnis mereka sehingga dapat beroperasi secara legal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bagi Peneliti selanjutnya Studi ini akan berfungsi sebagai referensi dan perbandingan untuk penelitian lebih lanjut yang meneliti isu-isu serupa, khususnya yang berkaitan dengan pengawasan transportasi, kebijakan publik, dan penegakan hukum di bidang lalu lintas dan transportasi jalan raya.

Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan tidak hanya berkontribusi pada pengembangan pengetahuan ilmiah tetapi juga memberikan manfaat nyata dalam upaya meningkatkan kualitas pengawasan dan implementasi transportasi agar lebih tertib, aman, dan sesuai dengan hukum dan peraturan.

E. Keaslian penelitian

Penelitian tentang pelaksanaan pengawasan travel ilegal oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Landak dalam penyelenggara angkutan penumpang tanpa izin di Kabupaten Ngabang belum pernah dilakukan secara khusus di Kabupaten Ngabang, Kabupaten Landak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang berfokus pada bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan terhadap operasi perjalanan ilegal, kendala yang dihadapi dalam proses pengawasan, dan faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat terus menggunakan jasa transportasi tanpa izin tersebut. Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini meliputi:

Keaslian penelitia Pertama:

JUDUL : Analisis terhadap peran Dinas Perhubungan kota Pekanbaru dalam melakukan Pengawasan Terhadap Angkutan Umum yang tidak memiliki ijin trayek di kota Pekanbaru

PENULIS : Oky Nanda Putra

JENIS : Tesis

PERSAMAAN :

Persamaannya terletak pada objek kajian yang sama yaitu membahas fenomena angkutan penumpang tanpa izin (travel ilegal) serta peran Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan. Kedua penelitian juga menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan belum optimal sehingga travel ilegal masih banyak ditemukan di masyarakat. faktor penyebabnya juga relatif sama seperti kebutuhan masyarakat akan transportasi yang cepat dan fleksibel rendahnya kesadaran hukum

serta lemahnya pengawasan di lapangan. Dari segi metode, keduanya sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif dan berbasis data lapangan.

PERBEDAAN :

Terdapat perbedaan yang cukup jelas antara kedua penelitian tersebut. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan di Kota Pekanbaru sehingga kondisi wilayahnya berbeda sehingga dapat menghasilkan temuan yang tidak sama. Penelitian ini lebih fokus pada pelaksanaan pengawasan serta mengkaji alasan masyarakat menggunakan travel ilegal, sedangkan penelitian sebelumnya lebih menekankan pada peran Dinas Perhubungan dan hambatan dalam pengawasan. Selain itu penelitian ini menggunakan pendekatan yang lebih luas karena tidak hanya melihat dari sisi pemerintah tetapi juga dari perilaku masyarakat.

Keaslian penelitia Kedua:

JUDUL : Penerapan sanksi terhadap travel yang tidak memiliki izin oleh dinas perhubungan Kabupaten Bengkalis berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

PENULIS : Ario Kaman Danu

JENIS : Skripsi

PERSAMAAN :

Kedua penelitian sama-sama mengkaji fenomena angkutan penumpang tanpa izin atau yang dikenal sebagai travel ilegal serta menempatkan Dinas Perhubungan sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan, penertiban, dan penegakan aturan di bidang transportasi darat. kedua penelitian ini

juga menunjukkan bahwa praktik travel ilegal masih banyak ditemukan di lapangan yang menandakan bahwa pelaksanaan pengawasan maupun penegakan hukum belum berjalan secara optimal. Persamaan lainnya terletak pada adanya faktor kebutuhan masyarakat terhadap transportasi yang cepat, fleksibel, dan mudah diakses, sehingga keberadaan travel ilegal tetap diminati meskipun tidak memiliki izin resmi

PERBEDAAN :

Perbedaan juga terlihat dari konteks wilayah penelitian di mana penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, sedangkan penelitian terdahulu dilakukan di Kabupaten Bengkalis. Perbedaan lokasi ini tentu berpengaruh terhadap kondisi sosial, tingkat kesadaran hukum masyarakat, serta pola pengawasan yang diterapkan oleh instansi terkait. Penelitian ini memiliki cakupan yang lebih luas karena tidak hanya mengkaji pengawasan tetapi juga faktor sosial masyarakat dan dampaknya sedangkan penelitian sebelumnya lebih terbatas pada aspek hukum khususnya penerapan sanksi.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, bahwa penelitian telah dilakukan tentang penyedia transportasi tanpa izin, baik dari perspektif hukum maupun dari perspektif pengawasan pemerintah. Namun, penelitian-penelitian tersebut memiliki fokus yang berbeda dengan penelitian yang diusulkan penulis jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki unsur kebaruan (novelty). Penelitian ini secara khusus mengkaji pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Landak terhadap peyelenggara angkutan penumpang ilegal di Kabupaten Ngabang dan menganalisis faktor-faktor yang

berkontribusi terhadap keberlanjutan usaha angkutan penumpang tanpa izin.

Oleh karena itu, penelitian yang berjudul **"Pelaksanaan Pengawasan Travel oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Landak dalam Peyelenggaraan Angkutan Penumpang Tanpa Izin di Kecamatan Ngabang"** ini merupakan penelitian orisinal dan belum pernah dilakukan sebelumnya di lokasi penelitian ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan studi tentang pengawasan transportasi dan implementasi kebijakan di bidang lalu lintas dan transportasi jalan raya.